

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara sebagai bentuk ke ikutan sertaan masyarakat dalam membela dan membangun negara. Meskipun pajak memiliki sifat memaksa tetapi dalam proses pengenaan dan pemungutannya terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh semena-mena. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Adanya isu-isu yang terjadi di masing-masing daerah pasti memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik itu sumber daya manusia atau kekayaan alam yang dimiliki sehingga hasil atau pendapatan yang diterima tiap daerah pun berbeda. Akibatnya penerimaan pajak daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pun berbeda. Daerah yang memiliki penerimaan pajak daerah yang tinggi, diharapkan akan menjadi daerah yang maju dan semakin berkembang. Sebaliknya, daerah yang memiliki penerimaan pajak daerah yang rendah akan tertinggal dalam pembangunan daerahnya dan perlu adanya upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

DKI Jakarta merupakan Ibukota dari Negara Indonesia dimana pusat perekonomian strategis dan bisnis berkembang pesat, Berdasarkan Portal Data Terpadu Objek Pajak Hotel Tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta terdapat 2.155 hotel yang berada di Jakarta yang dibagi menjadi jenis hotel mulai dari bintang satu sampai dengan bintang lima dan jenis hotel melati, berdasarkan sumber Kontan news Pemerintah DKI Jakarta akan menargetkan peningkatan hampir di seluruh jenis pajak, seperti pajak hotel, restoran dan hiburan akan memiliki kenaikan hingga Rp 400 Miliar. Dari RAPBD DKI Jakarta 2018, pajak hotel meningkat Rp 150

Miliar menjadi Rp 1,7 Triliun dimana tahun sebelumnya yaitu 2017 senilai Rp 1,55 Triliun.

Pajak restoran paling tinggi ditargetkan naik, yaitu sebesar Rp 200 Miliar menjadi Rp 2,9 Triliun dari target tahun sebelumnya Rp 2,7 Triliun dari 9.054 Usaha Restoran di DKI Jakarta berdasarkan Portal Data Terpadu Pemerintah Provinsi DKI tahun 2018. Berdasarkan Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta Ada 154.968 wajib pajak reklame per tahun 2016 yang dibagi menjadi 5 wilayah di DKI Jakarta, yang masuk dalam data DKI Jakarta melakukan penertiban reklame di berbagai wilayah di Jakarta yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah DKI Jakarta. Sebab pada tahun 2017, pendapatan asli daerah hanya dari pajak reklame termasuk besar, dengan Rp 964 miliar.

Berdasarkan Portal Data Terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 65.534 lampu penerangan jalan yang berada di Jakarta, oleh karena itu menurut sumber kompas.com Pemprov DKI Jakarta dan DPRD tengah membahas revisi pada Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan karena menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 setinggi – tingginya tarif pajak penerangan jalan 10 persen dan di DKI Jakarta pengenaannya hanya 2,4 persen, dan sudah 10 tahun pajak penerangan jalan tidak dinaikan tarifnya oleh sebab itu Pemerintah berharap dapat menjadi langkah penyesuaian terhadap pendapatan lain, nantinya yang akan merasakan dampak ini hanya untuk kalangan menengah ke atas, yaitu masyarakat dengan daya 450 VA dan 900 VA tetap dipungut 2,5 persen dari tagihannya sebagai pajak penerangan jalan dan untuk 2.200 VA sampai 3.500 VA naik menjadi 3,5 persen setinggi tingginya 5 persen, dengan harapan dapat mengalami kenaikan penerimaan DKI dari penerangan jalan akan bertambah signifikan terhadap Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

Berdasarkan databoks.co.id, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp 44,56 triliun, angka ini naik 6,8% dari APBD-P 2017. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, restribusi daerah Rp 690 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 533 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya Rp 5,21 triliun. Menurut sumber Berita Satu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penerimaan pajak daerah di tahun 2019 sebesar Rp 44,1 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 17,5


persen atau sebesar Rp 6 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 38,1 triliun.

PAD adalah sumber penerimaan di dalam suatu daerah. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam Undang-undang yang sumbernya dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas dan BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian daerah. Ketergantungan daerah dapat dinilai dari semakin tinggi nilai PAD, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang.

Rasio PAD DKI Jakarta mencapai sebesar 58% dari total APBD 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta merupakan daerah dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia dan selalu mengalami peningkatan.

Gambar 1.1.

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (2006-2018)



(Sumber : Databoks.co.id)

Penelitian mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun dalam penelitian tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitiannya. Dalam Penelitian Mutia Handayani Astriyawati (2014) meneliti tentang Pengaruh Pajak hotel, Pajak restoran Dan Pajak reklame Terhadap Pendapatan Asli Kota Tanjung Pinang Periode 2009 – 2013.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Lidya Eka Anggasari (2016) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan mempengaruhi pendapatan asli di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Dessy Fadina Lubis (2017) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. Sedangkan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012 – 2016 . Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012 – 2016. Sedangkan pengujian secara parsial pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.

Dari uraian diatas, hasil penelitian yang belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan penelitian lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti serta variabel independen lain yang dapat mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan sebagai variabel independen yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Peneliti mengambil DKI Jakarta sebagai objek penelitian karena DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah yaitu wilayah kota Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta

Selatan. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² dan merupakan ibukota dari negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2013-2017”.

2.1. Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari fenomena yang timbul pada objek penelitian, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta?
3. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta?
4. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta?
5. Apakah penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, dan penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta?

3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

3. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, dan penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

4.1. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti
Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan penelitian mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
Untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengolahan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah kota di DKI Jakarta sehingga hasilnya dapat lebih baik lagi.
4. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.